

# ADALAH

Buletin Hukum & Keadilan



ADALAH : Buletin Hukum & Keadilan




@adalahuinjkt

## Kedudukan Agama Dalam Konstitusi-Konstitusi Rusia

Nur Rohim Yunus\*

Kedudukan agama pada era kekaisaran Rusia tidaklah mendapatkan tempat yang baik dalam kehidupan negara. Sehingga kemudian, saat Lenin melakukan revolusi negara dari Monarki menjadi Republik Sosialis, maka ia memanfaatkan dukungan dari kaum beragama untuk kepentingan negara. Sehingga saat dukungan sudah didapat, pemerintah melakukan penekanan besar-besaran terhadap kaum beragama. Pemisahan agama dari negara pun dilakukan, bahkan agama dianggap candu bagi masyarakat, sebagaimana pendapat Karl Marx (Farihah, 2015: 447). Menurut pemerintah, agama hanya membuat rakyat tidak logis dan rasional.

Sebenarnya dalam tiga konstitusi yang disahkan zaman soviet, kedudukan agama dan kebebasan beragama diakui keberadaannya oleh negara. Akan tetapi dari ketiganya, tidak ada satupun yang diterapkan dengan baik, bahkan kegiatan keagamaan dipersulit dan dipersempit. Namun, pasca runtuhnya Uni Soviet, kedudukan agama sudah mulai diakui, bahkan dihargai oleh negara. Akan tetapi pengaruh pembatasan agama dan doktrin agama sebagai candu masih mengakar bagi masyarakat Rusia. Sehingga tak heran bila kebanyakan kaum beragama di Rusia, tidak benar-benar menjalankan agama, kecuali hanya sebagian kecil saja



dari mereka.

Demografi kaum beragama di Rusia sebagaimana survei European Social Surveys (ESS), dari 2007 dan 2009, mempetakan sebagai berikut; "46% populasi Rusia menyatakan dirinya tidak beragama, 45% Ortodoks Timur, 8% Muslim dan sisanya mengikuti agama lain ([wikipedia.org](http://wikipedia.org)). Terlihat mayoritas warga negara masih didominasi kaum atheis.

Akan halnya kedudukan agama dalam konstitusi 1936 Uni Soviet tercantum dalam pasal 123 yang menyatakan bahwa negara

menjamin kesetaraan hak setiap warga negara dalam semua bidang seperti, ekonomi, budaya, sosial, dan kehidupan politik tanpa memandang ras atau kebangsaan." Pada pasal ini ditegaskan pula bahwa bagi pengkhurusan (*chauvinisme*), kebencian atau penghinaan terhadap suatu ras akan dipidana sesuai dengan hukum." Namun kenyataannya pemerintah tidak melaksanakan jaminan itu. Kebencian dan penghinaan terhadap kelompok beragama malah dilakukan pemerintah sendiri dengan melakukan kejahatan

genosida. Hal ini terjadi khususnya pada saat diterapkannya kebijakan kolektivisasi dan transmigrasi ke Asia Tengah. Gereja-gereja dan masjid-masjid banyak yang hilang dan berkurang. Akibatnya masyarakat menjadi terkekang dalam melakukan aktifitas ibadah.

Pengaturan tersebut selain terdapat pada pasal 123, juga diatur dalam pasal 124 dan 135 tentang pengakuan pemerintah akan kesetaraan dalam segala kehidupan bernegara seperti pemilihan umum dan kebebasan memilih keyakinan. Tetapi lagi-lagi semua hanyalah tulisan belaka yang tidak ada realisasinya sama sekali.

Di konstitusi berikutnya tahun 1977 masih di era Soviet, terjadi peningkatan jumlah pasal tentang kehidupan beragama. Pasal 4, 34, 39, 50 dan 52 mengatur dan menjamin hak kebebasan beragama setiap warga negara dalam semua bidang dan juga sanksi yang mengaturnya. Seperti pasal 34 berbunyi, "warga negara Uni Soviet sama di depan hukum, tanpa membedakan asal, status sosial atau harta, ras atau kebangsaan, jenis kelamin, pendidikan, bahasa, sikap terhadap agama, jenis dan sifat pekerjaan, domisili, atau status lainnya. Artinya persamaan hak warga negara Uni Soviet dijamin dalam segala bidang kehidupan ekonomi, politik, sosial dan budaya. Tetapi semua itu juga hanya buaian konstitusi yang tidak membumi. Doktrin agama sebagai candu yang diyakini Pemerintah Soviet yang berhaluan komunis sosialis masih mengakar sangat kuatnya.

Era selanjutnya yaitu era Federasi Rusia pasca runtuhnya Uni Soviet. Era ini dirasakan masyarakat sebagai era kebebasan termasuk dalam hal beragama. Sebagaimana hal masyarakat Indonesia yang diberikan hak dan kebebasan untuk memeluk agama dan menjalankan ibadah serta ajaran agamanya masing-masing sesuai dengan kepercayaannya (Sopyan, 2015: 198-199).

Era pemerintah Federasi Rusia yang berhaluan demokrasi menetapkan konstitusi 1993 yang mengatur hak asasi manusia dan kebebasan warga negara sesuai prinsip-prinsip yang diakui secara universal dan norma hukum internasional. Ada tiga pasal yang membahas tentang kebebasan beragama, di antaranya pada pasal 14, 19 dan 26. Selain konstitusi tahun 1993, pemerintah juga membuat hukum federal tentang kebebasan keyakinan dan organisasi keagamaan pada tanggal 24

September 1997. Dalam hukum federal tersebut terdapat pasal-pasal yang mengatur tentang hak kebebasan kepercayaan dan keagamaan (pasal 3), pendidikan keagamaan (pasal 5), dan organisasi keagamaan (pasal 8).

Pasal 3 UU Federal tahun 1997 secara khusus menjelaskan tentang hak kebebasan berkeyakinan dan beragama. Undang-undang menjamin kebebasan beragama oleh negara dan hukuman bagi yang melanggar keagamaan seperti memaksakan agama, kerahasiaan agama, dan diskriminasi agama. UU Federal ini membahas lebih lengkap dari konstitusi Rusia tahun 1993 yang hanya membahas 3 pasal tentang agama. Selain itu diatur dalam pasal ini menyebarkan agama adalah hal yang dilegalkan.

Pasal 5 mengatur tentang pendidikan agama dan hak



untuk memberikan pengajaran agama. Pendidikan Islam di era ini disampaikan melalui sekolah-sekolah Islam. Selain itu pasal 8 diatur tentang organisasi keagamaan, sehingga dampaknya terjadi peningkatan organisasi dan komunitas keagamaan khususnya agama Islam secara pesat karena adanya jaminan dalam pasal 8 ini.[]

#### **Pustaka Acuan:**

\*Penulis adalah Sekjen Pusat Studi Konstitusi dan Legislasi Nasional (Poskolegnas) UIN Jakarta, sekaligus Dosen bidang Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Fariyah, Irzum. "Filsafat Materialisme Karl Marx (Epistemologi Dialectical and Historical Materialism)," Dalam Jurnal Fikrah, Vol. 3, No. 2, Desember (2015). Sopyan, Yayan. "Menyoal Kebebasan Beragama dan Penodaan Agama Di Indonesia." JURNAL CITA HUKUM 3, no. 2 (2015).

[https://id.wikipedia.org/wiki/Agama\\_di\\_Rusia](https://id.wikipedia.org/wiki/Agama_di_Rusia)

**'Adalah;** Buletin Hukum dan Keadilan merupakan berkala ilmiah yang diterbitkan oleh Pusat Studi Konstitusi dan Legislasi Nasional (POSKO-LEGNAS), Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

**Penasehat:** Prof. Dr. H. Abdul Ghani Abdullah, SH., Prof. Dr. H. A Salman Maggalatung, SH., MH. **Pemimpin Redaktur:** Indra Rahmatullah, **Tim Redaktur:** Nur Rohim Yunus, Fathuddin, Mara Sutan Rambe, Muhammad Ishar Helmi, Erwin Hikmatiar. **Penyunting:** Indah Furba, Hasin Abdullah. **Setting & Layout:** Siti Anisaul Kamilah.